



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selorejo Rt 001 Rw 003 Kel. Japan Kec.
Babadan Kab.Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Png tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar *Pasal 372 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan dari Leasing PT. JACCS MPM Finance yang menerangkan bahwa BPKB atas 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang tersebut menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance;
 - 1 (Satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy catatan pembayaran sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna merah-hitam; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (Satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, tertanggal 18 Juni 2023; Dkembalikan kepada saksi ACHMAD ARIF, B.SH M.A;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM – 39 / PONOR / 08 / 2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rental mobil milik ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A di “Garasi AR7 Transport” Jln. K. Abunyamin Rt 003 Rw 001 Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 18 Juni 2023 terdakwa EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN menyewa sepeda motor kepada saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A. di tempat rental saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A di “Garasi AR7 Transport” Jln. K. Abunyamin Rt 003 Rw 001 Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo, untuk menyewa dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari selama satu minggu. dengan melengkapi administrasi sewa yaitu menyerahkan KTP asli milik terdakwa. Kemudian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang beserta kunci kontaknya saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A berikan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah lewat 1 Minggu masa sewa, terdakwa datang kembali memperpanjang sewa dan atas permintaan tersebut saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A menyetujui apa yang diminta oleh terdakwa. Akan tetapi, setelah menguasai sepeda motor tersebut, muncul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, karena terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya selang beberapa waktu sampai dengan bulan September 2023

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A menanyakan kepada terdakwa karena telah menunggak biaya sewa. Atas pertanyaan tersebut terdakwa beralasan bahwa masih belum memiliki uang dan ketika saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A akan mengambil sepeda motornya tersebut, terdakwa selalu beralasan hingga sekitar bulan November 2023 terdakwa menyampaikan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah di gadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A kepada seseorang yang bernama sdr. LAIMIN yang beralamat di desa Sukowiyono Kab. Ngawi, Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A tidak terima karena merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa kepada Polres Ponorogo. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A mengalami kerugian materi senilai Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rental mobil milik ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A di "Garasi AR7 Transport" Jln. K. Abunyamin Rt 003 Rw 001 Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 18 Juni 2023 terdakwa EKO HERU SANTOSO BIN PONIRAN menyewa sepeda motor kepada saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A. di tempat rental saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A di "Garasi AR7 Transport" Jln. K. Abunyamin Rt 003 Rw 001 Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo, untuk menyewa dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari selama satu minggu. dengan melengkapi administrasi sewa yaitu menyerahkan KTP asli milik terdakwa. Kemudian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang beserta kunci kontaknya saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A berikan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah lewat 1 Minggu masa sewa, terdakwa datang kembali memperpanjang sewa dan atas permintaan tersebut saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A menyetujui apa yang diminta oleh terdakwa. Akan tetapi, setelah menguasai sepeda motor tersebut, muncul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, karena terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya selang beberapa waktu sampai dengan bulan September 2023 saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A menanyakan kepada terdakwa karena telah menunggak biaya sewa. Atas pertanyaan tersebut terdakwa beralasan bahwa masih belum memiliki uang dan ketika saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A akan mengambil sepeda motornya tersebut, terdakwa selalu beralasan hingga sekitar bulan November 2023 terdakwa menyampaikan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang telah di gadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A kepada seseorang yang bernama sdr. LAIMIN yang beralamat di desa Sukowiyono Kab. Ngawi, Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A tidak terima karena merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa kepada Polres Ponorogo. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD ARIF, B.Sh., M.A mengalami kerugian materi senilai Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Arif, B., S.H., M.A** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa datang di tempat rental kendaraan milik saksi yaitu "Garasi AR7 Transport" dengan alamat Jl. K. Abunyamin, RT003, RW001, Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat menyewa motor tersebut, Terdakwa mengatakan untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dengan jangka waktu dan masa sewa selama 1 (satu) minggu. Setelah melengkapi administrasi sewa, kemudian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 beserta kunci kontaknya Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah lewat 1 (satu) minggu masa sewa, Terdakwa kemudian memperpanjang durasi sewa, dan atas permintaan tersebut Saksi menyetujui. Selang beberapa waktu sampai dengan bulan September 2023, Saksi menanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menunggak biaya sewa. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa masih belum memiliki uang dan ketika akan Saksi ambil sepeda motor yang disewa tersebut, Terdakwa selalu beralasan, hingga sekira bulan November 2023, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Saudara LAIMIN yang menurut Terdakwa beralamat di Desa Sukowiyono Kabupaten Ngawi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo agar di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menyewa sepeda motor di tempat rental kendaraan milik Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 telah dikuasai oleh Saudara LAIMIN yang beralamat di Desa Sukowiyono Kabupaten Ngawi. Namun setelah Saksi cek, ternyata motor tersebut sudah tidak ada karena sudah digadaikan ke orang lain lagi;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang pembayaran sewa sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 yang disewa oleh Terdakwa tersebut total senilai Rp3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI kepada Saudara LAIMIN senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang hingga saat ini sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi maka kerugian materi yang saksi alami adalah senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa untuk BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli dari sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI saat ini masih di pembiayaan MPM finansial karena sepeda motor tersebut belum lunas dan saat ini saksi masih membayar cicilan angsurannya;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut asal Terdakwa mau mengembalikan motor atau mengganti dengan sejumlah uang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Surat keterangan dari Leasing PT. JACCS MPM Finance dan fotocopy BPKB adalah bukti kepemilikan saksi selaku pemilik motor, sedangkan barang bukti berupa fotocopy catatan pembayaran sewa kendaraan 1 (Satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal 18 Juni 2023 adalah bukti Terdakwa telah menyewa motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ribut Prihatiani Rizkiyah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 milik suami saksi yaitu saksi Achmad Arif;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa datang di tempat rental kendaraan milik suami saksi yaitu "Garasi AR7 Transport" dengan alamat Jl. K. Abunyamin, RT003, RW001, Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor;
- Bahwa kendaraan milik Suami saksi yang disewakan di tempat rental kendaraan "Garasi AR7 Transport" ada sekira 50 (lima puluh) kendaraan sepeda motor dan mobil dan sebagian ada yang bermasalah salah satunya sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyewa motor tersebut, Terdakwa mengatakan untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dengan jangka waktu dan masa sewa selama 1 (satu) minggu. Setelah melengkapi administrasi sewa, kemudian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 beserta kunci kontaknya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah lewat 1 (satu) minggu masa sewa, Terdakwa kemudian memperpanjang durasi sewa. Selang beberapa waktu sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa telah menunggak biaya sewa dan Terdakwa beralasan bahwa masih belum memiliki uang dan ketika suami Saksi akan mengambil sepeda motor yang disewa tersebut, Terdakwa selalu beralasan, hingga sekira bulan November 2023, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada suami Saksi bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan suami Saksi. Selanjutnya suami Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo agar di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menyewa sepeda motor di tempat rental kendaraan milik suami Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang hingga saat ini sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi maka kerugian materi yang saksi alami adalah senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa suami saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa untuk BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli dari sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI saat ini masih di pembiayaan MPM finansial karena sepeda motor tersebut belum lunas dan saat ini suami saksi masih membayar cicilan angsurannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Surat keterangan dari Leasing PT. JACCS MPM Finance dan fotocopy BPKB adalah bukti kepemilikan motor, sedangkan barang bukti berupa fotocopy catatan pembayaran sewa kendaraan 1 (Satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan tertanggal 18 Juni 2023 adalah bukti Terdakwa telah menyewa motor milik suami saksi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 dari Saksi Achmad Arif namun kemudian Terdakwa gadaikan motor tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Achmad Arif;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 kepada Saksi Achmad Arif di tempat rental kendaraan "Garasi AR7 Transport" milik Saksi Achmad Arif dengan alamat Jl. K. Abunyamin, RT003, RW001, Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dengan telah melengkapi persyaratan yaitu Terdakwa telah menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) selanjutnya sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa sepeda motor karena akan Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan untuk keponakan Terdakwa;
- Bahwa biaya sewa sepeda motor tersebut perhari adalah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar biaya sewanya tiap 10 (sepuluh) hari dengan cara transfer. Awalnya Terdakwa lancar membayar sewa, kemudian belakangan Terdakwa tidak bisa lagi membayarnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membayar biaya sewa seingat Terdakwa pada bulan September 2023;
- Bahwa Saksi Achmad Arif setiap 10 (sepuluh) hari sekali melakukan penagihan melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa saat Terdakwa ditagih biasanya selalu Terdakwa jawab bahwa belum memiliki uang yang cukup, dan berjanji akan segera melunasinya ketika sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa sempat mempergunakan motor tersebut sebagai kendaraan sehari-hari selama kurang lebih 6 (enam) hari. Selanjutnya karena Terdakwa butuh uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saudara Laimin, Laki-laki, Alamat Sukowiyono V, RT008, RW005, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti Terdakwa mengembalikan senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saudara Laimin Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Achmad Arif selaku pemilik motor;
- Bahwa baru sekira bulan November 2023, saksi mengaku kepada Saksi Achmad Arif bahwa sepeda motor miliknya telah Terdakwa gadaikan kepada Saudara Laimin;
- Bahwa uang hasil gadai telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 karena Terdakwa dengar bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Achmad Arif bahwa Terdakwa diberi waktu untuk mengganti sepeda motor yang Saya sewa tersebut dengan sejumlah uang. Namun karena sampai waktu yang disepakati Terdakwa belum bisa mengganti sejumlah uang kepada Saksi Achmad Arif, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian. Sebenarnya Terdakwa berniat menjual tanah yang suratnya masih leter C desa yang kalau dijual senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana rencananya uang hasil penjualan tanah tersebut bisa Terdakwa pergunakan untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi Achmad Arif. Surat Leter C atas tanah tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Achmad Arif dan sampai saat ini masih belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut masalah hukum pada tahun 2007 dalam perkara Terdakwa menjadi penadah barang hasil curian di Ponorogo dan saat itu Terdakwa divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan dari Leasing PT. JACCS MPM Finance yang menerangkan bahwa BPKB atas 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang tersebut menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance;
- 1 (Satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A;
- 1 (Satu) lembar fotocopy catatan pembayaran sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna merah-hitam;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, tertanggal 18 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A. di tempat rental saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A di "Garasi AR7 Transport" Jln. K. Abunyamin Rt 003 Rw 001 Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan alasan untuk digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa sehari-hari selama satu minggu dengan melengkapi administrasi sewa yaitu Terdakwa menyerahkan KTP asli selanjutnya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 beserta kunci kontak dan STNK nya saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah lewat satu minggu masa sewa, Terdakwa datang kembali memperpanjang sewa dan atas permintaan tersebut saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A menyetujui apa yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor kurang lebih satu minggu ketika saat itu Terdakwa butuh uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (Satu) Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saudara Laimin, Laki-laki, Alamat Sukowiyono V, RT008, RW005, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti Terdakwa mengembalikan senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saudara Laimin, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Achmad Arif selaku pemilik motor;
- Bahwa selang beberapa waktu saat saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A menanyakan kepada Terdakwa karena telah menunggak biaya sewa, Terdakwa beralasan bahwa masih belum memiliki uang hingga pada sekitar bulan November 2023 Terdakwa baru mengaku kepada saksi Achmad Arif bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023 tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama sdr. Laimin yang beralamat di desa Sukowiyono Kab. Ngawi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A tidak terima karena merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada Polres Ponorogo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hingga kini 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tidak ditemukan sehingga saksi Achmad Arif, B.Sh., merasa dirugikan akibat hilangnya motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang- undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan laki-laki bernama Eko Heru Santoso Bin Poniran sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A. di tempat rental saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A di “Garasi AR7 Transport” Jln. K. Abunyamin Rt 003 Rw 001 Desa Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan melengkapi administrasi sewa yaitu Terdakwa menyerahkan KTP asli selanjutnya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 beserta kunci kontak dan STNK nya saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah lewat satu minggu masa sewa, Terdakwa datang kembali memperpanjang sewa dan atas permintaan tersebut saksi Achmad Arif, B.Sh., M.A menyetujui apa yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menguasai sepeda motor kurang lebih satu minggu ketika saat itu Terdakwa butuh uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saudara Laimin dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam merupakan milik dari Achmad Arif selaku pemilik rental kendaraan dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Achmad Arif sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor milik Saksi Achmad Arif layaknya motor tersebut adalah miliknya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam adalah milik dari Saksi Achmad Arif, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi atas izin pemiliknya yang sah yaitu saksi Saksi Achmad Arif telah meminjamkan dengan sistem sewa kepada Terdakwa karena percaya pada Terdakwa yang telah melengkapi persyaratan menyewa kendaraan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari Leasing PT. JACCS MPM Finance yang menerangkan bahwa BPKB atas 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang tersebut menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A;
- 1 (satu) lembar fotocopy catatan pembayaran sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna merah-hitam;
Oleh karena barang bukti Lembar Surat keterangan dikeluarkan oleh Leasing PT. JACCS MPM Finance untuk kepentingan persidangan dan juga terhadap barang bukti BPKB maupun catatan pembayaran sewa yang merupakan fotokopi, maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, tertanggal 18 Juni 2023;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan dokumen usaha rental kendaraan Garasi AR7 Transport maka akan dikembalikan melalui pemiliknya yaitu saksi Achmad Arif, B.SH M.A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Heru Santoso Bin Poniran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari Leasing PT. JACCS MPM Finance yang menerangkan bahwa BPKB atas 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka : MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik : ACHMAD ARIF, B.SH M.A Alamat Dsn. Banjarejo Rt 019 Rw 006 Desa Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang tersebut menjadi jaminan di PT. JACCS MPM Finance;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, Tahun 2023, Noka :

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8126PK318883, Nosin : JM81E2320137, Atas nama pemilik :
ACHMAD ARIF, B.SH M.A;

- 1 (satu) lembar fotocopy catatan pembayaran sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna merah-hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol S-2905-OCI, warna Merah-Hitam, tertanggal 18 Juni 2023;

Dikembalikan kepada saksi Achmad Arif, B.SH M.A;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti;

HANIEF HARMAWAN,S.H

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Png